

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebagaimana di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pembeli masker berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dengan cara menjamin dan mengatur dengan tegas hak-hak konsumen berupa hak hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha penjual masker berupa hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang dilarang.
2. Adapun penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker yang merugikan konsumen dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (non-litigasi) yang dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase, dan bisa juga melalui Peradilan Umum (litigasi) yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan.

V.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan suatu bisnis, ada baiknya pelaku usaha mempertimbangkan mengenai harga dan tidak mengambil untung yang terlalu besar dari suatu produk agar konsumen tidak merasa dirugikan.
2. Masyarakat sebagai konsumen ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu hak-hak nya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadapnya.